



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS TALU**  
Jl. Bangkok



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**ANTARA**  
**KEPALA PUSKESMAS**  
**DENGAN**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN TALU**

Pada hari ini, senin tanggal 12 Maret 2018 telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama ( Memorandum Of Understanding ) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara :

Nama : Syahri Elva,S.ST  
Jabatan : Kepala Puskesmas Talu  
Alamat : Jl. Bangkok Nagari Talu Kecamatan Talamau

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Puskesmas Talu yang beralamat di Jl. Bangkok Jorong Merdeka Nagari Talu,sesuai kesepakatan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Nofrizal,SH.MM  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Talu  
Alamat : Jorong Merdeka Nagari Talu Kecamatan Talamau

Dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Rutan yang beralamat di Jorong Merdeka Nagari Talu dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan akan bekerja sama dalam hal kegiatan sebagai berikut:

1. Pihak I akan melaksanakan pelayanan kesehatan yaitu:
  - Puskesmas Keliling 1x 1 bulan
  - Kegiatan Posbindu 1x2 bulan
  - Kegiatan - kegiatan lainnya menyangkut dengan program kesehatan.
- Pihak Ke II akan memfasilitasi pihak Ke I untuk melaksanakan kegiatan yang tersebut diatas.

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan kedua melaksanakan Pelayanan Kesehatan di Rutan Talu.
2. Hal di atas bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Para Narapidana beserta Penghuni Rutan Lainnya.

## Pasal 2

### JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
  1. Melaksnakan Kegiatn Puskesmas Keliling 1x1 bulan
  2. Melaksanakan Kegitan Posbindu 1x2 bulan
  3. Melaksanakan Kegiatan – Kegiatan Kesehatan Lainnya.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
  1. Akan Memfasilitasi Kegiatan yang di laksanakan oleh Pihak Pertama.
  2. Menerima segala konsekwensi atas kerjasama yang sudah disepakati.

## PASAL 4

### KETENTUAN TAMBAHAN

Hal – Hal yang di Rasa Perlu, Dapat di Tambahkan pada MOU ini.

